



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326674
Faks. (0298) 326674 Website www.dprd-salatigakota.go.id
E-mail dprd@salatigakota.go.id

RAPAT PANSUS I

MATERI RAPERDA TENTANG PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI TANGGAL 10 JUNI 2026

I. Dasar Pelaksanaan

1. Peraturan DPRD Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib;
2. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 1 Juni 2026 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kota Salatiga Bulan Juni 2026.

II. Pelaksanaan

- a. Hari : Rabu
- b. Tanggal : 10 Juni 2026
- c. Waktu : 10.00 s.d. selesai
- d. Tempat : Ruang Rapat Garuda DPRD Kota Salatiga
- e. Raperda : Pengembangan Budaya Literasi

III. Peserta

Pansus I:

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. Agus Warsito | Ketua |
| 2. Basirin | Wakil Ketua |
| 3. Siti Inayah | Anggota |
| 4. M. Miftah | Anggota |
| 5. Pudjo Suseno, SE | Anggota |

Eksekutif:

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga
2. Dinas Pendidikan Kota Salatiga
3. Bagian Hukum Setda Kota Salatiga

IV. Pencatat

- Heny Setyorini, S.H, M.H
- Henri Wicaksono, S.Sos
- Tony Rudyanto, S.M

V. Hasil

Rapat Pansus Literasi melaksanakan pembahasan sebagai berikut:

1. Ketua Pansus menyampaikan untuk pembahasan Pansus Raperda tentang Pengembangan Budaya Literasi agar dapat dilaksanakan secara intensif.
2. Kabag Hukum menyampaikan beberapa pasal dan ayat Raperda tentang Pengembangan Budaya Literasi perlu dipertimbangkan kembali baik dari segi

konseptual, struktur maupun perumusan kembali. Ada 20 poin yang akan diusulkan sebagai masukan.

3. Dinas Pendidikan mengemukakan bahwa untuk taman bacaan masyarakat, untuk izin penyelenggaraan bisa dilakukan di kelurahan, kecamatan, atau di Dinas Pendidikan. Memberikan pertimbangan pula untuk kemanfaatan untuk mendapatkan bantuan buku.
4. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyampaikan bahwa masukan dari dinas sudah semua diakomodir sehingga dengan ditetapkannya Raperda ini akan menjadi penguat. Pojok baca dan digitalisasi sedang dikembangkan sebagai pedoman dalam pengembangan portal digitalisasi literasi. Lebih lanjut Bp. Saktu menyampaikan bahwa pengembangan literasi sendiri sudah di implementasikan pengawasannya di perusahaan. Ketentuan Pasal 1 angka 16 dan angka 22 untuk dihapus sebagai pentahelik komponen akan bergerak untuk mendukung literasi. Kota Salatiga untuk survei kegemaran membaca baru mencapai angka 54% sehingga masuk dalam peringkat terendah ketiga se Jawa Tengah nomor 33 dari 35 kabupaten/kota. Oleh karena itu intervensi minat baca sangat penting sehingga ketentuan Pasal tersebut menjadi konsern bersama. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menambahkan bahwa permasalahan rendahnya angka tersebut karena kuesioner yang diberikan ke responden cukup menyulitkan, untuk itu maka tahun ini akan berusaha ditingkatkan.
5. Bp. M. Miftah menyampaikan bahwa sehubungan dengan angka gemar membaca rendah, maka menjadi penting kehadiran Perda ini nantinya. Beliau menambahkan ketentuan tentang peran serta masyarakat dalam literasi. Menawarkan apakah perlu pembandingan dengan kota lain untuk penyempurnaan Raperda. Berkenaan dengan masukan dari Bagian Hukum, Diharapkan Bagian Hukum dapat merapikan dan selanjutnya agar dapat dilaksanakan rapat finalisasi.
6. Bp. Amali mengemukakan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sekarang ini mulai membuat dropbox untuk donasi buku dan akan mencoba di bank-bank lain untuk dapat dilakukan kegiatan serupa.
7. Bp. Agus Warsito menegaskan beberapa tambahan materi muatan Raperda sebagai berikut:
 - a. Peran serta masyarakat;
 - b. 20 poin dari bagian hukum akan dicermati kembali;
 - c. Pertemuan berikutnya akan memasuki rapat finalisasi; dan
 - d. Dinas Perpustakaan untuk mengirimkan data SE Wali Kota terkait pojok baca, SK Bunda Literasi, dan SK lain yang terkait supaya sinkron dengan Raperda yang dibahas.

Pada pertemuan berikutnya akan diselaraskan secara umum selanjutnya akan dilakukan finalisasi. Pada prinsipnya Perda harus aplikatif, sehingga perlu adanya punishment dan reward dan ada upaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat.

8. Bp. Aji Dinas Perpustakaan mengemukakan bahwa pada tahun 2023 terinspirasi dari Jakarta menjadi *city of literatur* dari UNESCO supaya Salatiga bisa menjadi seperti Jakarta. Ada kegiatan Jaten Jakarta konten week. Untuk pegiat literasi didukung Pemprov muncul kegiatan masyarakat yang diajukan kesana. Sekarang ini di Salatiga ada Salatiga Lite Fest mulai tahun 2024. Merancang aturan legal literasi dengan membuat roadmap Salatiga Literasi dengan melibatkan unsur pentahelik.
9. Bp. Agus Warsito mengemukakan daerah mana yang digunakan sebagai pembandingan yang selevel.
10. Bp. Sakti mengemukakan bahwa pada tahun 2016 ada SK Salatiga Kota Literasi telah ada juga SK Road Map Salatiga Kota Literasi. Pada tahun 2022 ada edaran dana kelurahan untuk literasi, pada tahun 2025 dibentuk pojok baca, dan tahun 2025 penguatan literasi pada satuan pendidikan.
11. Bp. M. Miftah mengemukakan untuk roadmap dibahas dalam Komisi.
12. Bp. Sentot mengemukakan untuk peran serta masyarakat sudah ada di Bab IV Pasal 26 dan Bab VII, dan berharap untuk pertemuan selanjutnya bisa finalisasi.
13. Bp. Miftah mengemukakan bahwa peran serta masyarakat sebagai subyek bisa diatur dalam Perwali sekaligus untuk Pasal 11 diberikan penjelasan.
14. Bp. Sentot mengemukakan bahwa bagian hukum akan membuat matrik untuk perbandingan. Pada pertemuan berikutnya untuk penyelarasan dan finalisasi.

VI. Penutup

Demikian Rapat Pansus I dilaksanakan agar dapat menjadikan periksa. Terima Kasih.

NOTULIS,

HENY SETYORINI

DOKUMENTASI KEGIATAN

